

MEDIASI DAN PROBLEMATIKANYA DALAM PENYELESAIAN
SENGKETA PERDATA DI PENGADILAN NEGERI BANTUL TAHUN
2014-2015

(STUDI KASUS PERCERAIAN)



SKRIPSI

DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM UIN SUNAN KALIJAGA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN PERSYARATAN MEMPEROLEH GELAR SARJANA
STRATA SATU DALAM ILMU HUKUM

Oleh:

ULIL FUAD

11340157

PEMBIMBING:

1. Dr. EUIS NURLAELAWATI, MA
2. Dr. AHMAD BAHIEJ SH,M.M.HUM.

JURUSAN ILMU HUKUM
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

2015

ABSTRAK

Dalam PERMA No. 1 Tahun 2008, mediasi merupakan cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu oleh mediator. Di Pengadilan, mediasi merupakan tahapan pertama yang harus dilaksanakan oleh seorang hakim dalam menyidangkan suatu perkara perceraian. Keterangan dua belah pihak yang berperkara dalam sebuah mediasi akan sangat dibutuhkan oleh hakim mediator untuk dapat mencapai sebuah keputusan yang adil.

Pada prinsipnya mediasi itu diterapkan untuk memenuhi asas cepat, mudah, biaya ringan dan yang paling pokok adalah mengurangi adanya penumpukan perkara yang masuk di Pengadilan. Dan kaitannya dalam sebuah perkara perceraian ialah perkara tersebut dicabut dari. Perkara yang diterima Pengadilan Negeri Bantul pada tahun 2014 dan 2015 yang berjumlah 206 dan 306 menunjukkan peningkatan yang sangat signifikan. Peningkatan jumlah perceraian antara tahun 2014-2015 mencapai 51%. Hal ini yang melatar belakangi penulis ingin meneliti lebih dalam tentang efektifitas mediasi yang dilaksanakan di Pengadilan Negeri Bantul dan problematika serta faktor-faktor yang mempengaruhi berhasil atau tidaknya mediasi yang dilaksanakan.

Dalam penyusunan skripsi ini, penulis menggunakan jenis penelitian pustaka (*library reaseach*) yaitu meneliti dokumen-dokumen tentang mediasi yang diambil langsung dari lokasi penelitian yaitu Pengadilan Negeri Bantul. Sifat penelitiannya adalah *deskriptif-analitik*, serta menggunakan pendekatan *normative-yuridis*. Pengumpulan datanya dengan *observasi* dan *interview* langsung terhadap hakim dan pegawai yang ada di Pengadilan Negeri Bantul. Kemudian yang telah terkumpul dianalisis secara kualitatif dengan menggunakan teknik penulisan induktif.

Hasil penelitian menyimpulkan bahwa upaya damai atau mediasi yang dilakukan disetiap perkara yang masuk di Pengadilan Negeri Bantul belum mencapai sebuah keefektifan dan masih kesulitan untuk menghadirkan dua belah pihak yang berperkara karena bulatnya tekad dari dua belah pihak yang berperkara. Dan hanya ada 1 mediasi yang berhasil selama tahun 2014 dan 2015. Adapun jumlah perkara perceraian yang masuk di Pengadilan Negeri Bantul di tahun 2014 dan 2015 adalah 512. Hasil yang dicapai kurang maksimal karena berbagai faktor yang mempengaruhi. Faktor eksternal yaitu faktor intensitas waktu, faktor keterlibatan pengacara, faktor perasaan. Faktor internal yaitu mediator dan kedua belah pihak yang berperkara.

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Ulil Fuad
NIM : 11340157
Jurusan/Prodi : Ilmu Hukum
Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa skripsi yang berjudul : **“MEDIASI DAN PROBLEMATIKANYA DALAM PENYELESAIAN SENGKETA PERDATA DI PENGADILAN NEGERI BANTUL TAHUN 2014-2015 (STUDI KASUS PERCERAIAN)”** adalah benar hasil karya atau laporan penelitian yang saya lakukan sendiri dan bukan plagiat dari hasil karya orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam penelitian ini dan disebutkan dalam acuan daftar pustaka.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Yogyakarta, 22 Maret 2016

Yang menyatakan,



Ulil Fuad

NIM. 11340157



SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI/ TUGAS AKHIR

Hal : Persetujuan Skripsi

Lamp : -

Kepada Yth. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta
Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi Saudara:

Nama : Ulil Fuad

NIM : 11340157

Judul : "MEDIASI DAN PROBLEMATIKANYA DALAM PENYELESAIAN
SENGKETA PERDATA DI PENGADILAN NEGERI BANTUL TAHUN 2014-
2015 (STUDI KASUS PERCERAIAN)"

Sudah dapat diajukan kembali kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum, Jurusan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam Ilmu Hukum.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi/tugas akhir Saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. *Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

Yogyakarta, 22 Maret 2016

Pembimbing I

Dr. Euis Nurlaelawati MA

NIP. 1197007041996032002



SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI/ TUGAS AKHIR

Hal : Persetujuan Skripsi

Lamp : -

Kepada Yth. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta
Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi Saudara:

Nama : Ulil Fuad
NIM : 11340157

Judul : "MEDIASI DAN PROBLEMATIKANYA DALAM PENYELESAIAN
SENGKETA PERDATA DI PENGADILAN NEGERI BANTUL TAHUN 2014-
2015 (STUDI KASUS PERCERAIAN)"

Sudah dapat diajukan kembali kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum, Jurusan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam Ilmu Hukum.

Dengan ini kami mengaharap agar skripsi/tugas akhir Saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. *Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

Yogyakarta, 22 Maret 2016

Pembimbing II

Bahiej
Dr. Ahmad Bahiej SH, M. Hum.

NIP.197506152000031001



PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : UIN.02/DS/PP.00.9/139/2016

Tugas Akhir dengan judul : MEDIASI DAN PROBLEMATIKANYA DALAM PENYELESAIAN SENGKETA PERDATA DI PENGADILAN NEGERI BANTUL TAHUN 2014-2015 (STUDI KASUS PERCERAIAN)

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : ULIL FUAD
Nomor Induk Mahasiswa : 11340157
Telah diujikan pada : Selasa, 29 Maret 2016
Nilai ujian Tugas Akhir : A-

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR

Ketua Sidang

Dr. Euis Nurlaelawati, M.A.
NIP. 19700704 199603 2 002

Penguji I

Iswanto, S.H., M.H.
NIP. 19661010 199202 1 001

Penguji II


Faisal Luqman Hakim, S.H., M.Hum.
NIP. 19790719 200801 1 012

Yogyakarta, 29 Maret 2016

UIN Sunan Kalijaga

Fakultas Syari'ah dan Hukum

DEKAN



Dr. H. Syafiq Mahmadah Hanafi, M.Ag.
NIP. 19670518 199703 1 003

PERSEMBAHAN

Skripsi ini penulis persembahkan untuk:

- 1. KH. Katib Masyhudi dan Alm. KH. Najib Salimi yang senantiasa penulis tunggu ridhonya.**
- 2. Ibu dan Bapak tercinta (Ponilah dan Asyhari), yang insyaAllah Allah meyakini beliau berdua karena telah mendidik, meyakini, membesarkan penulis hingga saat ini.**
- 3. Ibu dan Bapak calon mertua serta calon istriku Rizky Rachmatika Amini yang telah sabar menunggu penulis untuk lulus.**
- 4. Adik tersayang (Muhammad Ridhotul Manan), yang selalu memberi inspirasi bagi penulis**
- 5. Pondok Pesantren Fdlun Minallah dan Pondok Pesantren AL Luqmaniyah yang telah memberikan bekal untuk kelangsungan hidup penulis**
- 6. Almamater UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta khususnya jurusan Ilmu Hukum.**

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi huruf Arab kedalam huruf latinyang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1987 dan 0543b/U/1987.

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nam a	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alîf	tidak	tidak dilambangkan
ب	Bâ'	dilambangkan	be
ت	Tâ'	b	te
ث	Sâ'	t	es (dengan titik di atas)
ج	Jîm	ś	je
ح	Hâ'	j	ha (dengan titik di
خ	Khâ'	□	bawah)
د	Dâl	kh	ka dan ha
ذ	Zâl	d	de
ر	Râ'	ž	zet (dengan titik di atas)
ز	zai	r	er
س	sin	z	zet
ش	syin	s	es
ص	sâd	sy	es dan ye
ض	dâd	□	es (dengan titik di

ط	tâ'	□	bawah)
ظ	zâ'	□	de (dengan titik di
ع	'ain	□	bawah)
غ	gain	'	te (dengan titik di bawah)
ف	fâ'	g	zet (dengan titik di
ق	qâf	f	bawah)
ك	kâf	q	koma terbalik di atas
ل	lâm	k	ge
م	mîm	l	ef
ن	nûn	m	qi
و	wâw	n	ka
هـ	û	w	`el
ء	hâ'	h	`em
ي	hamz	'	`en
	a	Y	w
	h		ha
	yâ'		apostrof
			ye

B. Konsonan rangkap karena syaddah ditulis rangkap

متعددة	Ditulis	Muta'addidah
عدة	Ditulis	'iddah

C. Ta' marbutah di akhir kata

1. Bila dimatikan ditulis h

حكمة	Ditulis	Hikmah
علة	Ditulis	'illah

(ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap dalam bahasa Indonesia, seperti salat, zakat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

2. Bila diikuti dengan kata sandang 'al' serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan h.

كرامة الأولياء	Ditulis	Karâmah al-auliya'
----------------	---------	--------------------

3. Bila ta' marbutah hidup atau dengan harakat, fathah, kasrah dan dammah ditulis t atau h.

زكاة الفطر	Ditulis	Zakâh al-fiṭri
------------	---------	----------------

D. Vokal pendek

فعل	Fathah	Ditulis	A
		ditulis	fa'ala
ذكر	kasrah	ditulis	i
		ditulis	zükira
يذهب	dammah	ditulis	u
		ditulis	yazhabu

E. Vokal panjang

fathah + alif	Ditulis	Â
جاهلي	ditulis	jâhiliyyah
fathah + ya' mati	ditulis	â
تسم	ditulis	tansâ
asrah + ya' mati	ditulis	î
كري	ditulis	karîm
ammah + wawu mati	ditulis	û
فروض	ditulis	furûd

F. Vokal rangkap

fathah + ya' mati	Ditulis	Ai
بينك	ditulis	bainakum
fathah + wawu mati	ditulis	au
قو	ditulis	qaul

G. Vokal pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof

أنتم	Ditulis	A'antum
أعدت	ditulis	U'iddat

لنشكركم	ditulis	La'in syakartum
---------	---------	-----------------

H. Kata sandang alif + lam

1. Bila diikuti huruf Qamariyyah ditulis dengan menggunakan huruf "l".

القرآن	Ditulis	Al-Qur'ân
القياس	Ditulis	Al-Qiyâs

2. Bila diikuti huruf Syamsiyyah ditulis dengan menggunakan huruf Syamsiyyah yang mengikutinya, dengan menghilangkan huruf l (el) nya.

السماء	Ditulis	As-Samâ'
الشمس	Ditulis	Asy-Syams

I. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat

Ditulis menurut penulisannya.

ذوى الفروض	Ditulis	Żawî al-furûd
أهل السنة	Ditulis	Ahl as-Sunnah

J. Sistem transliterasi ini tidak berlaku pada:

1. Kosa kata Arab yang lazim dalam bahasa Indonesia dan terdapat dalam kamus umum bahasa Indonesia, misalnya: al-Qur'an, Hadis, salat, zakat dan mazhab.

2. Judul buku yang menggunakan kata Arab, namun sudah di latinkan oleh penerbit, seperti judul buku *al-Hijab*.
3. Nama pengarang yang me
4. nggunakan nama Arab, tapi berasal dari negara yang menggunakan huruf latin, misalnya: Quraish Shihab, Ahmad Syukri Soleh.
5. Nama Penerbit di indonesia yang menggunakan kata Arab, Misalnya Toko Hidayah.



KATA PENGANTAR



الحمد لله رب العالمين و الصلاة و السلام على اشرف الأنبياء و المرسلين و على آله و صحبه

اجمعين اشهد ان لا اله الا الله و اشهد ان محمدا عبده و رسوله لا نبي بعده.

اما بعد.

Segala puji bagi Allah SWT, yang telah memberikan kenikmatan, pertolongan, rahmat, dan hidayah, sehingga penyusun mampu menyelesaikan skripsi ini. Shalawat dan salam semoga selalu tercurah kepada Rasulullah Muhammad SAW., sebagai utusan-Nya yang membawa ajaran Islam yang menjadi rahmat bagi seluruh alam.

Beribu Syukur rasanya tak mampu mewakili rahmat dan petunjuk yang telah Allah SWT berikan kepada penyusun atas terselesaikannya penyusunan skripsi ini. Sebagai manusia biasa, tentunya penyusun tidak luput dari kesalahan dan kekurangan. Penyusun menyadari hal tersebut seraya memohon kepada Allah SWT, bahwa tiada daya dan upaya melainkan dengan pertolongan-Nya, terutama dalam penyusunan skripsi dengan judul: **“MEDIASI DAN PROBLEMATIKANYA DALAM PENYELESAIAN SENGKETA PERDATA DI PENGADILAN NEGERI BANTUL TAHUN 2014-2015 (STUDI KASUS PERCERAIAN”** yang merupakan petunjuk dan pertolongan dari Allah SWT yang diberikan kepada penyusun.

Selanjutnya, penyusun menyadari bahwa skripsi ini tidak akan terwujud dengan baik tanpa bantuan dan dukungan dari berbagai pihak. Ucapan terima kasih dengan setulus hati penyusun sampaikan kepada seluruh pihak yang telah banyak membantu atas terselesaikannya laporan ini. Ucapan terima kasih kami tujukan kepada:


1. Bapak Prof. Dr. H. Muchasin, M.A selaku Pgs Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Bapak Dr. H. Syafiq Mahmadah Hanafi, M.Ag. Selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum, beserta para Wakil Dekan I, II, dan III beserta staf-stafnya.
3. Bapak Dr.Ahmad Bahiej SH.,M.Hum. selaku Ketua Jurusan dan Bapak Faisal Luqman selaku Sekretaris Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
4. Bapak Iswantoro SH,MH selaku Penasehat Akademik.
5. Ibu Dr. Euis Nurlaelawati,MA, selaku Pembimbing yang dengan kesabaran dan kebesaran hati telah rela meluangkan waktu, memberikan arahan serta bimbingannya kepada penyusun dalam menyelesaikan skripsi ini.
6. Kepada Bapak dan ibu Dosen Ilmu Hukum yang telah membimbing dan menuangkan ilmunya kepada penyusun, serta seluruh civitas akademik fakultas syari'ah dan hukum sebagai tempat penyusun selama menjalani studi pada jenjang perguruan tinggi.
7. Karyawan TU jurusan yang dengan sabar melayani penyusun mengurus administrasi akademik.
8. Orangtuaku yang tercinta Ayahanda Muhammad Asyhari dan Ibunda Ponilah, Adiku Muhammad Ridhotul Manan terimakasih atas doa dan restu yang tulus yang selalu mengalir setiap hari.
9. Terimakasih untuk sabahat-sahabatku Najah, Fuad, Fauzan, Faiq dkk yang lain atas do'a dan dukungannya selama penyusun mengerjakan setiap harinya.

10. kepada seluruh rekan seperjuangan jurusan Ilmu Hukum angkatan 2011 yang bersama-sama memulai perjuangan dalam menumpuh pendidikan di Universitas dan fakultas serta jurusan tercinta.
11. Dan teman-teman PonPes Fadlun Minalooh dan PonPes Al Luqmaniyah Yogyakarta.

Jazākumullāhu khairan katsiran wa jazakumullāhu ahsanal jazā'.

Tiada suatu hal apapun yang sempurna yang diciptakan seorang hamba karena kesempurnaan itu hanyalah milik-Nya. Dengan rendah hati penyusun menyadari betul keterbatasan pengetahuan serta pengalaman berdampak pada ketidaksempurnaan skripsi ini. Akhirnya harapan penyusun semoga skripsi ini menjadi sesuatu yang bermanfaat bagi semua pihak. Amin.

Yogyakarta, 22 Maret 2016



Ulil Fuad
NIM : 11340157

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	iii
SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI I	iv
SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI II	v
HALAMAN PENGESAHAN	vi
HALAMAN MOTTO	vii
HALAMAN PERSEMBAHAN	viii
PEDOMAN TRAN	ix
KATA PENGANTAR	xvii
DAFTAR ISI	xviii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Tujuan dan Kegunaan	8
D. Telaah Pustaka	9
E. Kerangka Teoretik	12
F. Metode Penelitian	17
G. Sistematika Penelitian	19

BAB II : KETENTUAN UMUM TENTANG MEDIASI

A. Pengertian Mediasi dan Mediator	21
B. Peran dan Fungsi Mediator	25
C. Dasar Filosofis dan Yuridis Mediasi di Pengadilan	32
D. Prosedur Mediasi	34
1. Ketentuan Umum	34
2. Tahap Pramediasi	35
3. Tahap-Tahap Mediasi	37

BAB III MEDIASI DI PENGADILAN NEGERI BANTUL

A. Gambaran Umum Pengadilan Negeri Bantul	42
1. Sejarah Pengadilan Negeri Bantul	42
2. Profil Pengadilan Negeri Bantul	44
B. Perkara yang di Terima oleh Pengadilan Negeri Bantul dari Tahun 2014-2015	47
1. Secara Umum	47
2. Perkara Perceraian	49
C. Praktek atau Pelaksanaan Mediasi di Pengadilan Negeri Bantul ..	52
D. Dampak dan Efektifitas Mediasi di Pengadilan Negeri Bantul	56

BAB IV: TINJAUAN YURIDIS PELAKSANAAN MEDIASI

DANFAKTOR PENGHAMBAT EFEKTIFITAS MEDIASI DI PENGADILAN NEGERI BANTULTAHUN 2014-2015

A. Kesesuaian Pelaksanaan Mediasi di Pengadilan Negeri Bantul dengan Peraturan Perundang-Undangan.....	59
B. Faktor atau Unsur Penghambat Yang Mempengaruhi Efektifitas Mediasi di Pengadilan Negeri Bantul.....	66
1. Faktor Eksternal.....	66
2. Faktor Internal.....	69

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	72
B. Saran.....	73

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.¹ Khoirudin Nasution dalam bukunya juga menyebutkan bahwa perkawinan adalah berkumpulnya dua insan yang semula berpisah dan berdiri sendiri, menjadi satu kesatuan yang bermitra.²

Pada umumnya sebelum terkait tali pernikahan, orang membayangkan kebahagiaan hanya sebatas memenuhi kebutuhan biologis atau hanya sekedar mengikat hubungan secara sah, akan tetapi tidak memikirkan berbagai permasalahan hidup yang nantinya akan dihadapi setelah adanya pernikahan. Mereka seringkali mengabaikan faktor-faktor yang sebenarnya itu penting dan harus ada sebelum adanya pernikahan. Diantaranya faktor psikologi, penghasilan dan yang paling penting adalah faktor kedewasaan yang harus dimiliki oleh kedua belah mempelai.

Setelah rumah tangga dilanda sebuah permasalahan yang besar, biasanya mereka tidak tahan terhadap hubungan mereka, sehingga salah satu pihak diantara suami ataupun istri memutuskan untuk bercerai yang diajukan ke pengadilan. Di

¹ Pasal 1, Undang-undang Perkawinan R.I Nomor 1 Tahun 1974, (Bandung: Citra Umbara).hlm.2.

² Khoiruddin Nasution, *Hukum Perkawinan 1 Dilengkapi Perbandingan UU Negara Muslim Kontemporer*, Edisi revisi, (Yogyakarta: ACAdeMIA dan TAZZAFA, 2005), hlm.17.

Indonesia, sebelum di sidangkannya sebuah perkara perceraian, maka wajib diadakan mediasi sebelum disidangkannya perkara tersebut.

Mediasi merupakan bentuk alternatif penyelesaian sengketa. Mediasi telah tumbuh dan berkembang sejalan dengan tumbuhnya keinginan manusia dalam menyelesaikan sengketa secara cepat, dan memuaskan kedua belah pihak. Makna yang terkandung dari mediasi, yang dilakukan dua belah pihak yang bersengketa adalah bahwa pada dasarnya manusia secara lahiriah tidak menghendaki dirinya bergelimang konflik dan persengketaan dalam jangka waktu yang lama. Pada dasarnya, manusia berusaha untuk menghindar dan keluar dari konflik meskipun konflik atau persengketaan tidak mungkin dihilangkan dari realitas kehidupan manusia.

Mediasi di pengadilan merupakan perlembagaan dan pemberdayaan perdamaian sebagaimana diatur dalam Pasal 130 HIR/Pasal 154 RBg, dimana sistem mediasi dikoneksikan dengan sistem proses berperkara di pengadilan (*mediation connected to the court*).³

Di Indonesia, sebuah lembaga pengadilan merupakan salah satu lembaga penyelesaian sengketa yang berperan selama ini. Akan tetapi, pada kenyataannya hasil dari putusan yang diberikan oleh pengadilan belum mampu menciptakan kepuasan dan keadilan bagi dua belah pihak yang bersengketa. Putusan dari pengadilan bahkan cenderung memuaskan satu pihak dan terkadang merugikan dari pihak yang lainnya. Hal tersebut dikarenakan penyelesaian sengketa melalui

³ Rachmadi Usman, *Mediasi di Pengadilan Dalam Teori dan Praktik*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), hlm.61.

jalur pengadilan menuntut ‘pembuktian formal’, tanpa menghiraukan kemampuan para pihak dalam mengajukan alat bukti. Sehingga dibutuhkan sebuah mediasi untuk menyelesaikan sebuah perkara tersebut.

Mediasi bagi para pihak yang berperkara dalam perceraian merupakan tahapan pertama yang harus dilakukan oleh seorang hakim dalam menyidangkan suatu perkara yang diajukan kepadanya. Usaha dalam mendamaikan para pihak dipandang adil dalam mengakhiri suatu sengketa, sebab mendamaikan itu tidak terdapat siapa yang kalah dan siapa yang menang, dan tetap mewujudkan kekeluargaan dan kerukunan.⁴

Mediasi juga mengandung sebuah ajaran tentang musyawarah yang tentu itu terdapat dalam ajaran-ajaran agama yang terdapat di Indonesia. Kewajiban hakim dalam mendamaikan pihak-pihak yang berperkara juga sejalan dengan ajaran agama yang ada di Indonesia, sehingga peranan hakim dalam usaha menyelesaikan perkara secara damai sangat penting. Putusan perdamaian mempunyai arti yang sangat baik bagi masyarakat pada umumnya dan khususnya bagi orang yang mencari keadilan (*justitiabelen*). Sengketa selesai sama sekali, penyelesaiannya cepat dan biayanya ringan, selain itu permusuhan antara kedua belah pihak yang berperkara menjadi berkurang. Hal ini jauh lebih baik daripada apabila perkara sampai diputus dengan suatu putusan biasa, yang harus dilaksanakan secara cepat.⁵

⁴ Abdul Manan, *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama*, cet.Ke-5, (Jakarta: Kencana, 2008), hlm.151.

⁵ Retnowulan Sutantio dan Iskandar Oeripkartawinata, *Hukum Acara Perdata dan Praktik* (Bandung: CV Maju Lancar, 2009), hlm.35-36.

Oleh karena itu, agar dapat mencapai sebuah keputusan yang adil dalam sebuah penyelesaian perkara, seorang hakim harus menggali dan mendengarkan keterangan dari kedua belah pihak yang bersengketa. Begitu pula dalam sebuah mediasi, seorang mediator hendaknya dapat menggali informasi yang sedalam-dalamnya terhadap masalah yang diperselisihkan, sehingga dia tahu bagaimana seharusnya mengambil keputusan.

Dalam perkara perceraian, asas mendamaikan para pihak adalah bersifat imperatif. Usaha mendamaikan para pihak adalah beban yang diwajibkan oleh hukum kepada para hakim dalam memeriksa, mengadili, dan memutuskan perkara perceraian.⁶ Tindakan hakim dalam mendamaikan para pihak yang bersengketa adalah untuk menghentikan persengketaan dan mengupayakan agar perceraian tidak terjadi. Apabila berhasil dilaksanakan oleh hakim yang menyidangkan perkara tersebut, maka gugatan perceraian yang diajukan ke Pengadilan oleh para pihak itu dengan sendirinya harus dicabut.⁷

Dari pemaparan tersebut, hakim yang turut andil dalam mengupayakan perdamaian adalah hakim dalam sidang perceraian ketika sidang perkara dimulai, sementara seorang mediator adalah seorang hakim yang sudah ditunjuk oleh ketua majelis hakim untuk mengupayakan dan mengusahakan perdamaian untuk para pihak yang berperkara di luar sidang pengadilan berdasarkan kesepakatan para pihak yang berperkara.

⁶Abdul Manan, *Penerapan di Lingkungan Peradilan Agama*, cet. Ke-5, (Jakarta: Kencana, 2008), hlm.164.

⁷ Ibid. hlm. 165.

Mediator memang memiliki peran menentukan dalam suatu proses mediasi. Akan tetapi, berhasil atau tidaknya sebuah proses mediasi tidak hanya ditentukan oleh seorang mediator saja, melainkan dari dua belah pihak yang berperkara atau bersengketa. Mediator yang memimpin, mengendalikan dan menjaga keseimbangan dalam proses mediasi serta menuntut para pihak untuk mencapai sebuah kesepakatan merupakan peran utama yang harus dilakukan oleh seorang mediator. Pada posisi ini, mediator menjadi katalisator yang mendorong lahirnya diskusi-diskusi konstruktif dimana kedua pihak terlibat secara aktif dalam membicarakan akar persengketaan mereka.⁸ Akan tetapi kesadaran, kerjasama dan toleransi dari dua belah pihak yang berperkara juga mempengaruhi keberhasilan dari sebuah proses mediasi.

Dalam kenyataannya, seringkali seorang mediator menemui sebuah problem atau kendala dalam melakukan sebuah mediasi. Hal tersebut merupakan beberapa penyebab tidak efektifnya mediasi di Pengadilan Negeri Bantul. Niat yang kuat dan juga niat yang dilandasi kesungguhan serta ketulusan untuk mendamaikan suami istri yang berselisih merupakan modal utama seorang mediator dalam mengupayakan perdamaian dalam sebuah sengketa atau perkara.

Landasan Yuridis terkait keharusan mediator bersungguh sungguh mengupayakan perdamaian para pihak-pihak yang berperkara sangat jelas disebutkan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 1 Tahun 2002, yaitu:

⁸Abbas Syahril, *Mediasi Dalam Perpektif Hukum Syariah, Hukum Adat, dan Hukum Nasional, cet. Ke-1*, (Jakarta: Kencana, 2009), hlm.77.

“Agar semua Hakim (Majelis) yang menyidangkan perkara dengan sungguh-sungguh mengusahakan perdamaian dengan menerapkan Pasal 130 HIR/154RBg., tidak hanya sekedar formalitas menganjurkan perdamaian”.

Selanjutnya dalam PERMA Nomor 1 Tahun 2008 diatur pula mengenai pedoman perilaku mediator dan pemberian insentif kepada mediator dalam menjalankan fungsinya sebagai mediator, yaitu dalam Bab VII, yang berisi dua pasal, yaitu Pasal 24 dan Pasal 25.

Oleh karena itu, Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) yang memerintahkan pengadilan tingkat pertama menerapkan lembaga damai atau mediasi sangat patut untuk diapresiasi. Jika mediasi dapat diterapkan dengan efektif tentu hal ini sangat menguntungkan bagi para pihak yang bersengketa atau berselisih terutama dalam perkara perceraian, karena dengan terwujudnya hal tersebut maka lembaga pengadilan secara tidak langsung juga membantu dalam mewujudkan tujuan perkawinan yang *sakinah, mawaddah wa rahmah*,⁹ serta kekal.¹⁰

Terjadi peningkatan angka perceraian di antara tahun 2014-2015 di Pengadilan Negeri Bantul. Adapun data kasus perceraian di Pengadilan Negeri Bantul dari tahun 2014-2015 sebagai berikut:

NO	JUMLAH KASUS PERCERAIAN	TAHUN
1	206	2014

⁹ Khoiruddin Nasution, *Hukum Perkawinan I*, (Yogyakarta : ACADEMIA dan TAZZAFA, 2005), hlm.38.

¹⁰ Pasal 1 Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

2	306	2015
---	-----	------

Jumlah perceraian pada tahun 2015 tergolong angka paling tinggi dibanding dengan tahun sebelumnya.¹¹ Bahkan peningkatannya mencapai angka 51%. Data yang diperoleh ini memunculkan pertanyaan bagi penyusun mengenai problematika hakim mediator dalam melaksanakan mediasi dalam perkara perceraian yang tergolong tinggi dan efektifitas mediasi yang telah diterapkan di Pengadilan Negeri Bantul karena mengingat pengintegrasian mediasi ke dalam proses beracara di Pengadilan bertujuan menjadi salah satu instrument mengatasi masalah penumpukan perkara di Pengadilan dalam menyelesaikan sengketa. Berangkat dari tujuan awal mediasi adalah untuk mengurangi jumlah perkara atau penumpukan perkara tersebut, maka penyusun beranggapan perlu untuk dijadikan obyek penelitian sebuah skripsi.

B. Rumusan Masalah

Dari uraian di atas, maka terdapat rumusan masalah yang dapat dikaji sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan mediasi yang dilakukan dalam perkara perceraian di Pengadilan Negeri Bantul pada tahun 2014-2015?

¹¹ Pra riset di Pengadilan Negeri Bantul, 2 November

2. Apakah mediasi yang dilaksanakan sesuai dengan PERMA No. 1 Tahun 2008?
3. Apa problematika yang dihadapi seorang hakim mediator dalam menjalankan proses mediasi perkara perceraian di Pengadilan Negeri Bantul?

C. Tinjauan dan Kegunaan

Adapun tujuan dari penyusunan skripsi ini adalah :

- a. Untuk mengetahui dan menjelaskan tentang pelaksanaan mediasi perkara perceraian di Pengadilan Negeri Bantul pada Tahun 2014-2015.
- b. Untuk mengetahui dan menjelaskan problematika hakim mediator dalam melakukan sebuah mediasi perkara perceraian di Pengadilan Negeri Bantul.

Adapun kegunaan dari skripsi ini adalah

- a. Memberikan gambaran solusi bagi hakim mediator untuk pemecahan problem dalam melakukan sebuah mediasi di Pengadilan Negeri Bantul
- b. Untuk memperkaya khazanah keilmuan dan pengetahuan tentang mediasi terhadap kasus perdata khususnya perceraian

D. Telaah Pustaka

Setelah penyusun melakukan pengamatan dan penelusuran terhadap karya ilmiah yang ada, penyusun menemukan beberapa karya ilmiah yang membahas mengenai tema yang penyusun angkat. Karya ilmiah yang penyusun temukan, secara umum juga membahas terkait mediasi atau upaya perdamaian di

pengadilan negeri maupun peradilan agama, namun belum secara khusus menyentuh pada pembahasan tentang pelaksanaan mediasi sebuah perkara perdata dalam kenyataannya dan problematika hakim mediator. Dan selain itu, kebanyakan tempat penelitian karya ilmiah yang lain di Peradilan Agama sedangkan tempat yang menjadi penelitian penyusun adalah pengadilan negeri.

Skripsi lain yang ditulis oleh Abdul Halim yang berjudul “Upaya Damai Dalam Bentuk Mediasi dan Penerapannya di Pengadilan Agama Yogyakarta”,¹² skripsi ini menjelaskan tentang penerapan mediasi pada Pengadilan Agama Yogyakarta belum optimal karena mengalami hambatan teknis dan non teknis, hambatan teknis yaitu: keterbatasan tempat, keterbatasan waktu, dan mekanisme yang tidak praktis. Faktor non teknis diantaranya: sudah bulatnya para pihak untuk bercerai, karakteristik sifat perkara perasan, sehingga dipandang kurang sesuai jika dilakukan mediasi, keterlibatan pengacara yang sering kali memperkeruh suasana. Skripsi Abdul Halim dengan skripsi peneliti memang sama-sama membahas problematika mediasi tetapi skripsi ini lebih mengkhususkan pada problematika seorang mediator.

Skripsi Firdaus Ainur Rafiq dengan judul ‘Penerapan Mediasi di Pengadilan Agama Yogyakarta Pasca Sema Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Pemberdayaan Pengadilan Tingkat Pertama Menerapkan Lembaga Damai (eks

¹² Abdul Halim, “Upaya Damai Dalam Bentuk Mediasi dan Penerapannya di Pengadilan Agama Yogyakarta”, Skripsi tdak diterbitkan, Fakultas Syariah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, (2005).

Pasal 130 HIR/Pasal 154 Rbg)”.¹³ Skripsi ini menjelaskan tentang penerapan mediasi di Pengadilan Agama Yogyakarta pasca SEMA Nomor 1 Tahun 2002 dan faktor-faktor yang mempengaruhi mediasi tersebut. Sedangkan skripsi yang akan disusun oleh penyusun akan meneliti tentang kesesuaian antara undang-undang yang mengatur tentang pelaksanaan mediasi dengan kenyataan proses mediasi yang ada.

Skripsi Rina Agustina yang berjudul “Sidang Mediasi dan Implikasinya Pada Proses Perceraian Studi Pengadilan Agama Brebes”,¹⁴ dalam skripsinya beliau menyatakan Mediasi di Pengadilan Agama Brebes yang berdasarkan PERMA tersebut terkesan tidak efektif, karena adanya mediasi tidak berpengaruh pada jumlah perkara yang masuk ke Pengadilan dan tidak dapat menekan tingginya angka perceraian. Terkait dengan pelaksanaan mediasi ini, mediasi dianggap kurang sesuai dengan karakteristik perkara perceraian yang lebih bersifat perasaan. Seharusnya lebih dipahami lagi apa yang menjadi alasan atau latar belakang perceraian itu sendiri.

Perbedaan dari berbagai literatur di atas dengan skripsi yang disusun oleh penyusun tentunya banyak perbedaannya, walaupun sama-sama meneliti tentang mediasi. Perbedaannya yaitu: skripsi Abdul Halim menjelaskan tentang penerapan mediasi, skripsi Firdaus Ainur Rafiq memaparkan tentang penerapan mediasi

¹³Firdaus Ainur Rafiq, *Penerapan Mediasi di Pengadilan Agama Yogyakarta Pasca Sema Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Pemberdayaan Pengadilan Tingkat Pertama Menerapkan Lembaga Damai (eks Pasal 130 HIR/Pasal 154 Rbg)*”. Skripsi ini diterbitkan Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta (2006).

¹⁴Rika Agustina, “*Sidang Mediasi Dan Implikasinya Pada Proses Perceraian Studi di Pengadilan Agama Brebes*”, Skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga, (2009).

setelah adanya SEMA Tahun Nomor 1 2002 dan faktor yang mempengaruhi mediasi tersebut dan skripsi Rika Agustina menjelaskan dampak yang ditimbulkan proses mediasi yang ada di Pengadilan Agama Brebes. Sedangkan skripsi saya lebih menekankan tentang problematika seorang hakim mediator dan pelaksanaan mediasi dalam kenyataannya dalam sebuah kasus perceraian di Pengadilan Negeri Yogyakarta.

Dengan berdasarkan penelusuran dari berbagai literatur tersebut, penulis merasa belum ada karya ilmiah yang membahas secara khusus tentang penerapan atau pelaksanaan mediasi khususnya sikap mediator dalam memediasi dua belah pihak yang bersengketa dan problematika hakim mediator dalam mediasi kasus perceraian dan sikap dua belah pihak yang berperkara dalam kasus perceraian. Dengan demikian penelitian skripsi ini dapat melengkapi penelitian-penelitian yang telah ada, dan berguna bagi peneliti yang akan meneliti dalam hukum keperdataan.

E. Kerangka Teoritik

Adanya sebuah perceraian itu pada dasarnya adalah sebuah cerminan dari rumah tangga yang tidak harmonis. Sedangkan yang menjadi idaman utama dalam sebuah rumah tangga adalah keharmonisan. Dan ketika sebuah rumah tangga sudah tidak mungkin lagi diharapkan keharmonisannya, maka disitulah keinginan untuk segera bercerai sangat tinggi. Perceraian hendaknya tidak terjadi dalam

kehidupan rumah tangga, maka jika suatu gugatan perceraian telah diajukan ke Pengadilan, tahap pertama yang harus dilakukan adalah mendamaikan pihak-pihak yang bersengketa.¹⁵

Mediasi di Pengadilan merupakan pelembagaan dan pemberdayaan perdamaian sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 130 HIR/Pasal 154 RBg, di mana sistem mediasi dikoneksikan dengan sistem proses berperkara di Pengadilan (*mediation connected to the court*). Pengintegrasian mediasi ke dalam proses beracara di pengadilan dapat menjadi salah satu instrumen efektif mengatasi kemungkinan penumpukan perkara di pengadilan. Selain itu, institusionalisasi proses mediasi ke dalam sistem peradilan dapat memperkuat dan memaksimalkan fungsi lembaga pengadilan dalam penyelesaian sengketa, di samping proses pengadilan yang bersifat memutus (*Ajudikatif*).¹⁶

Sebagaimana telah diketahui bahwa mediasi merupakan alternatif penyelesaian sengketa di luar pengadilan, yang bersifat sukarela atau pilihan. Akan tetapi, konteks mediasi di pengadilan bersifat wajib. Hal ini mengandung arti proses mediasi dalam penyelesaian sengketa di pengadilan harus terlebih dahulu dilakukan penyelesaiannya melalui perdamaian. Pihak-pihak yang bersengketa di meja pengadilan, terlebih dahulu harus menyelesaikan

¹⁵ Pasal 65 dan 82 ayat (2) Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Peradilan Agama.

¹⁶ Rachmadi Usman, *Mediasi di Pengadilan Dalam Teori dan Praktik*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2012), hlm.39.

persengketaannya melalui perdamaian atau perundingan dengan dibantu oleh mediator¹⁷

Mediasi sebagai upaya untuk mendamaikan pihak-pihak yang berperkara bukan hanya penting, tetapi harus dilakukan sebelum perkaranya diperiksa. Kalau selama ini upaya mendamaikan pihak-pihak dilakukan secara formalitas oleh hakim yang memeriksa perkara, tetapi sekarang majelis hakim wajib menundanya untuk memberi kesempatan kepada mediator mendamaikan pihak-pihak yang berperkara. Diberikan waktu yang luang dan khusus untuk melakukan mediasi antara pihak-pihak. Upaya perdamaian bukan hanya formalitas, tetapi harus dilakukan dengan sungguh-sungguh.¹⁸ Usaha mendamaikan pihak-pihak yang berperkara itu merupakan prioritas utama dan dipandang adil dalam mengakhiri suatu sengketa, sebab mendamaikan itu dapat berakhir dengan tidak terdapat siapa yang kalah dan siapa yang menang.¹⁹

PERMA No 1 Tahun 2008 juga membahas tentang pedoman perilaku mediator dan insentif pada pasal 24 dan 25 di bab VII sebagai berikut:

A. Pasal 24

1. Tiap mediator dalam menjalankan fungsinya wajib menaati pedoman perilaku mediator.
2. Mahkamah Agung menetapkan pedoman perilaku mediator.

¹⁷ Ibid., hlm. 71.

¹⁸ Rachmadi Usman, *Mediasi di Pengadilan Dalam Teori dan Praktik*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2012), hlm. 39.

¹⁹ Abdul Manan, *Penerapan Hukum* (Jakarta: Kencana, 2008), hlm. 151.

B. Pasal 25

1. Mahkamah Agung menyediakan sarana yang dibutuhkan dalam proses mediasi dan insentif bagi hakim yang berhasil menjalankan fungsi mediator.
2. Mahkamah Agung menerbitkan peraturan makhamah agung tentang kriteria keberhasilan hakim dan insentif bagi hakim yang menjalankan fungsi mediator.

PERMA No 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan adalah penyempurnaan terhadap PERMA No 2 Tahun 2003 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. Penyempurnaan tersebut dilakukan Mahkamah Agung karena dalam PERMA No 2 Tahun 2003 ditemukan beberapa masalah, sehingga tidak efektif penerapannya di pengadilan. Mahkamah Agung mengeluarkan PERMA No 1 Tahun 2008 sebagai upaya mempercepat, mempermudah, dan mempermudah penyelesaian sengketa serta memberikan akses yang lebih besar kepada pencari keadilan.²⁰

Kehadiran PERMA No 1 Tahun 2008 dimaksudkan untuk memberikan kepastian, ketertiban, kelancaran dalam proses mendamaikan para pihak untuk menyelesaikan suatu sengketa perdata. Hal ini dapat dilakukan dengan cara mengintensifkan dan mengintegrasikan proses mediasi ke dalam prosedur perkara di pengadilan. Mediasi mendapatkan kedudukan penting dalam PERMA No 1

²⁰Abbas Syahrial, *Mediasi Dalam Perspektif Hukum Syariah, Hukum Adat, dan Hukum Nasional, cet. Ke-1* (Jakarta: Kencana, 2009), hlm.310.

Tahun 2008, karena proses mediasi merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari proses berperkara di pengadilan. Hakim wajib mengikuti prosedur penyelesaian sengketa melalui mediasi. Bila hakim melanggar atau enggan menerapkan prosedur mediasi, maka putusan hakim tersebut batal demi hukum (Pasal 2 ayat (3) PERMA). Oleh karenanya, hakim dalam pertimbangan putusannya wajib menyebut bahwa perkara yang bersangkutan telah diupayakan perdamaian melalui mediasi dengan menyebutkan nama mediator untuk perkara yang bersangkutan.²¹

Adapun mediasi bukan hanya sekedar untuk memenuhi syarat legalitas formal, tetapi merupakan upaya yang sungguh-sungguh yang harus dilakukan oleh pihak-pihak terkait untuk mencapai perdamaian. Mediator adalah pihak ketiga yang membantu penyelesaian sengketa para pihak, yang mana ia tidak dapat melakukan intervensi terhadap pengambilan keputusan. Mediator menjembatani pertemuan para pihak, melakukan negosiasi, menjaga dan mengontrol proses negosiasi, menawarkan alternatif solusi dan bersama-sama para pihak merumuskan kesepakatan penyelesaian sengketa.²²

Keberadaan mediator sebagai pihak ketiga, sangat tergantung pada kepercayaan (*trust*) yang diberikan para pihak untuk menyelesaikan sengketa mereka. Kepercayaan ini lahir karena para pihak beranggapan bahwa, seseorang dianggap mampu untuk menyelesaikan sengketa mereka. Kepercayaan ini penting bagi mediator sebagai modal awal dalam menjalankan kegiatan mediasi.²³

²¹Abbas Syahrial, *Mediasi Dalam Hukum Syariah, Hukum Adat dan Hukum Nasional*, (Jakarta : Kencana Prenada Media Group), 2011. hlm.311.

²²Ibid.,hlm.59.

²³ Ibid.,hlm.60.

Persyaratan mediator berupa kemampuan personal antara lain; kemampuan membangun kepercayaan para pihak, kemampuan menunjukkan sikap empati, tidak menghakimi dan memberikan reaksi positif terhadap sejumlah pernyataan yang disampaikan para pihak dalam proses mediasi, walaupun ia sendiri tidak setuju dengan pernyataan tersebut. Kemampuan personal ini erat kaitannya dengan sikap mental seorang mediator yang harus ditunjukkan dalam proses mediasi. Mediasi sebenarnya mempertemukan dua sikap mental yang berbeda dari dua pihak, berupa berbedanya kepentingan. Seorang mediator harus memiliki sikap mental yang mampu mendekatkan perbedaan kepentingan para pihak ke arah konsensus.²⁴

Persyaratan lain yang harus dimiliki mediator dalam kaitannya dengan kemampuan personal adalah memberikan reaksi positif terhadap setiap pernyataan para pihak, walaupun pernyataan tersebut tidak ia setujui. Mediator tidak boleh membantah secara langsung atau menyatakan bahwa pernyataan tersebut tidak tepat, tetapi ia harus memberikan penghargaan terhadap ide dan pernyataan apa pun dari para pihak. Selain itu mediator harus memiliki kemampuan komunikasi yang baik, jelas, dan teratur, serta dipahami para pihak karena menggunakan bahasa yang sederhana. Kalimat-kalimat yang dipakai mediator dalam menjalankan kegiatan mediasi adalah kalimat yang tidak menimbulkan ambiguitas dan membuka peluang tafsir dari kedua belah pihak. Hal ini perlu dijaga oleh

mediator, karena penggunaan bahasa yang keliru akan membawa kesulitan bagi dirinya dan pihak dalam menjalani proses mediasi lebih lanjut.²⁵

F. Metode Penelitian

Dalam penyusunan karya ilmiah ini, penyusun menggunakan metode penelitian sebagai berikut :

1. Jenis Penelitian

Penelitian yang digunakan merupakan penelitian lapangan (*field research*), dalam hal ini data maupun informasinya bersumber dari Pengadilan Negeri Bantul.

2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian adalah *deskriptif analitik*.²⁶ Setelah data terkumpul, penyusun mendeskripsikan terlebih dahulu mengenai sebab-sebab terjadinya angka perceraian yang tinggi di Pengadilan Negeri Bantul dan proses mediasinya serta problematika hakim mediator, kemudian dilanjutkan dengan analisis terhadap kasus tersebut.

3. Obyek Penelitian

Obyek penelitian adalah Pengadilan Negeri Bantul

4. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang dipakai dalam menyusun skripsi ini adalah pendekatan yuridis empiris, yaitu pendekatan yang didasarkan pada perundang-undangan

²⁶ Yaitu suatu penulisan yang bertujuan mengungkapkan masalah, keadaan dan peristiwa sebagaimana adanya, sehingga bersifat factual. Lihat Hadari Nawawi, *Metode Penelitian Sosial* (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 1993), hlm.31.

atau peraturan yang mengatur prosedur dan mekanisme perdamaian dan mediasi di Pengadilan Negeri Bantul kemudian membandingkan dengan kenyataan pelaksanaan mediasi yang ada di Pengadilan Negeri Bantul.

5. Teknik Pengumpulan Data

Mengingat penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field reseach*), maka pengumpulan datanya dilakukan dengan mencari data-data yang dibutuhkan dari sumber-sumber primer maupun sekunder. Adapun data yang diperoleh dari sumber primer yakni dengan melakukan langkah penelitian sebagai berikut:

- a. Observasi yaitu suatu teknik atau cara pengumpulan data dengan melakukan pengamatan terhadap kegiatan yang sedang berlangsung. Metode ini digunakan untuk mengamati langsung keadaan mediasi di Pengadilan Negeri Bantul.
- b. Dokumentasi yaitu mempelajari dokumen yang berkaitan dengan mediasi dan tata cara penerapannya, serta melakukan pengkajian terhadap berbagai tulisan yang berkaitan dengan penelitian ini.
- c. Wawancara yaitu bertanya kepada pihak-pihak yang berperkara dan Hakim-Hakim Pengadilan Negeri Bantul sebagai mediator dalam setiap proses upaya perdamaian bagi para pihak yang bersengketa.

Adapun data yang diperoleh dari sumber sekunder yakni dengan cara menelaah bahan-bahan pustaka, baik berupa buku, kitab undang-undang,

ensiklopedi, jurnal, skripsi ataupun data yang lain yang relevan dengan topic pembahasan penulis.

6. Analisis Data

Data-data yang telah terkumpul kemudian dianalisis secara kualitatif, dalam hal ini penyusun menggunakan metode Induktif, yaitu metode berfikir dengan menerangkan data yang bersifat khusus kemudian digeneralisasi menjadi kesimpulan umum. Dalam hal ini adalah terkait kasus tingginya kasus perceraian di Pengadilan Negeri Bantul dalam tahun ini. Kemudian ditarik suatu kesimpulan yang umum tentang fungsi mediator dalam mediasi, sikap kedua belah pihak yang berperkara dalam mediasi dan problematika hakim mediator yang menangani kasus perceraian di Bantul yang tergolong tinggi.

G. Sistematika Pembahasan

Untuk mempermudah penyusunan skripsi dan mendapatkan hasil penelitian yang sistematis, maka penyusun membuat sebuah sistematika pembahasan sebagai berikut:

Bab satu berisi gambaran umum tentang skripsi yang terdiri dari enam sub. Latar belakang masalah dan pokok masalah, membahas bahwa penelitian ini penting, yang kemudian diikuti dengan tujuan dan kegunaan. Telaah pustaka, menelusuri penelitian sejenis yang pernah dilakukan. Kerangka teoritik, berupa teori-teori yang digunakan untuk menganalisis pokok permasalahan. Metode penelitian dan diakhiri dengan sistematika pembahasan

Bab dua memaparkan tentang gambaran umum tentang mediasi yang meliputi pengertian dan dasar hukum mediasi, peran dan fungsi mediasi, prosedur mediasi. Mediasi dalam peraturan perundang-undangan dan memaparkan mediasi dalam prespektif agama non islam.

Bab tiga membahas tentang pelaksanaan sidang mediasi penyelesaian sengketa perkara perceraian di Pengadilan Negeri Bantul. Pembahasannya: ulasan tentang sejarah Pengadilan Negeri Bantul, prosedur yang dijalankan di Pengadilan Negeri Bantul, memaparkan data keseluruhan perkara yang masuk, juga data laporan mediasi yang telah dilaksanakan, serta laporan perkara yang diputus di Pengadilan Negeri Bantul

Bab empat bagian ini merupakan analisis terhadap pokok permasalahan dalam skripsi secara lebih jauh dan faktual tentang problematika mediator dalam mediasi di Pengadilan Negeri Bantul dan terkait kinerja mediator dalam realitanya di mediasi yang ada di Pengadilan Negeri Bantul.

Bab lima adalah penutup, bab yang berisi kesimpulan dari seluruh hasil kajian yang telah dilakukan dalam penelitian ini, selain itu pada bagian ini, penyusun juga mencoba memberikan penawaran berupa saran-saran yang dapat diberikan setelah mengadakan eksplorasi terhadap permasalahan yang diteliti.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah penyusun melakukan penelitian tentang mediasi dalam perkara perceraian di Pengadilan Negeri Bantul dan menjabarkannya, maka penyusun menyimpulkan bahwa :

1. Dalam melaksanakan mediasi di Pengadilan Negeri Bantul, Ketua Majelis menunjuk seorang mediator kemudian mediator melakukan upaya perdamaian terhadap kedua belah pihak. Dan ketika tidak ada sebuah kesepakatan damai antara dua belah pihak maka perkara perceraian lanjut ke tahap persidangan selanjutnya. Dan apabila upaya damai yang dilakukan oleh mediator berhasil maka perkara tersebut akan dicabut dari Pengadilan Negeri Bantul.
2. Pelaksanaan mediasi yang dilaksanakan di Pengadilan Negeri Bantul telah sesuai dengan ketentuan yang ada pada PERMA No. 1 Tahun 2008. Meskipun pada pelaksanaan mediasi yang di jalankan di Pengadilan Negeri Bantul pada tahun 2014 dan 2015 masih belum bisa mengurangi angka perceraian.
3. Adapun hal-hal yang menjadi problematika mediator dapat dikelompokkan menjadi dua faktor, yakni faktor eksternal dan juga faktor internal. Faktor eksternal meliputi keterlibatan pengacara, kepadatan kasus yang masuk di Pengadilan Negeri Bantul, faktor perasaan. Faktor internal meliputi pihak

yang berberkara dan keluarga dari pihak yang berperkara. Dimana pihak yang berperkara telah kuat dengan keinginannya untuk bercerai dan keluarga besar pihak yang berperkara mndukung pihak yang berperkara untuk segera melakukan perceraian.

B. Saran-saran

Berdasarkan hasil penelitian penyusun selama di lapangan, penyusun pun memberikan saran yaitu:

1. Seharusnya dibuat Peraturan Perundang-undangan yang mewajibkan kedua belah pihak yang berperkara hadir pada saat mediasi dalam sebuah kasus perceraian.
2. Dalam menjalankan mediasi seharusnya dipandu dengan mediator yang bersertifikat resmi dan juga yang telah berpengalaman melakukan mediasi, tidak hanya mediator yang hanya sekali mengikuti pelatihan mediator dan kurang berpengalaman melaksanakan mediasi.
3. Seharusnya masyarakat lebih meningkatkan kesadaran lagi akan dampak negative perceraian dan lebih bersungguh-sungguh dalam melaksanakan mediasi untuk upaya perdamaian sehingga mediasi bukan hanya sebuah formalitas yang harus dilakukan dalam sebuah sidang perceraian.

DAFTAR PUSTAKA

A. Kelompok Buku Yang Berkaitan

Amriani Nurnaningsih, *Mediasi Alternatif Penyelesaian Sengketa Perdata di Pengadilan*,

(Jakarta: Rajawali Pers, 2011).

Agustina, Rika, *Sidang Mediasi Dan Implikasinya Pada Proses Perceraian Studi di Pengadilan*

Agama Brebes, skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan

Kalijaga, (2009).

Abbas Syahrial, *Mediasi Dalam Perpektif Hukum Syariah, Hukum Adat, dan Hukum Nasional*,

cet. Ke-1 (Jakarta: Kencana, 2009).

Firdaus, Ainur Rafiq, *Penerapan Mediasi di Pengadilan Agama Yogyakarta Pasca Sema Nomor*

1 Tahun 2002 Tentang Pemberdayaan Pengadilan Tingkat Pertama Menerapkan Lembaga

Damai (eks Pasal 130 HIR/Pasal 154 Rbg)'. Skripsi ini diterbitkan Fakultas Syariah dan

Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta (2006).

Garry Goopaster, *Negosiasi dan Mediasi: Sebuah Pedoman Negosiasi dan Penyelesaian sengketa*

melalui negosiasi, (Jakarta: ELIPS Projrct, 1993).

Halim Abdul, *Upaya Damai Dalam Bentuk Mediasi dan Penerapannya di Pengadilan Agama*

Yogyakarta, skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Syariah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta,

(2005).

Halim Abdul Kontektualisasi Mediasi Dalam Perdamaian (www.badilag.net) diakses, 10

November 2015.

Khoiruddin Nasution, *Hukum Perkawinan 1 Dilengkapi Perbandingan UU Negara Muslim*

Manan Abdul, *Penerapan di Lingkungan Peradilan Agama*, cet. Ke-5(Jakarta: Kencana, 2008).

M. Yahya Harahap, *Hukum Acra Perdata*, cet. XI (Jakarta: Sinar Grafika, 2012).

Muslih MZ, *Mediasi: Pengantar Teori dan Praktek* (Semarang: Walisongo Mediation Centre
2015)

Margono,Suyud, *Penyelesaian sengketa bisnis Alternative Dispute Resolution (ADR)*,
(Bogor:Ghalia Indonesia, 2010).

Retnowulan Sutantio dan Iskandar Oeripkartawinata, *Hukum Acara Perdata dan Praktik*
(Bandung: CV Maju Lancar, 2009).

Usman, Rahmadi, *Mediasi di Pengadilan Dalam Teori dan Praktik* (Jakarta: Sinar Grafika,
2012).

Usman, Rahmadi, *Pilihan Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan* (Bandung: PT Citra
ADITYA Bakti, 2003).

B. Kelompok Undang-Undang

Undang-undang Perkawinan R.I Nomor 1 Tahun 1974.

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.

PERMA No.2 Tahun 2003 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan

PERMA No.1 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

C. Kelompok Kamus

Kontemporer, Edisi revisi, (Yogyakarta: ACAdemIA dan TAZZAFA, 2005).

Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1988).

D. Lain-Lain

<http://pojokhukum.Blogspot.com/2008/3mediasi-dalam-penyelesaian-sengketa.html>.





PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
SEKRETARIAT DAERAH
 Kompleks Kepatihan, Danurejan, Telepon (0274) 562811 - 562814 (Hunting)
 YOGYAKARTA 55213

SURAT KETERANGAN / IJIN

070/REG/VI/54/12/2015

Membaca Surat : **WAKIL DEKAN BIDANG AKADEMIK** Nomor : **UIN.02/DS.1/PP.00.9/3307/2015**
FAK. SYARIAH DAN HUKUM
 Tanggal : **30 NOVEMBER 2015** Perihal : **IJIN PENELITIAN/RISET**

- Mengingat :
1. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2006, tentang Perizinan bagi Perguruan Tinggi Asing, Lembaga Penelitian dan Pengembangan Asing, Badan Usaha Asing dan Orang Asing dalam melakukan Kegiatan Penelitian dan Pengembangan di Indonesia;
 2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2011, tentang Pedoman Penelitian dan Pengembangan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
 3. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 37 Tahun 2008, tentang Rincian Tugas dan Fungsi Satuan Organisasi di Lingkungan Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
 4. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 18 Tahun 2009 tentang Pedoman Pelayanan Perizinan, Rekomendasi Pelaksanaan Survei, Penelitian, Pendataan, Pengembangan, Pengkajian, dan Studi Lapangan di Daerah Istimewa Yogyakarta.

DIIJINKAN untuk melakukan kegiatan survei/penelitian/pendataan/pengembangan/pengkajian/studi lapangan kepada:

Nama : **ULIL FUAD** NIP/NIM : **11340157**
 Alamat : **FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM, ILMU HUKUM, UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA**
 Judul : **MEDIASI DAN PROBLEMATIKANYA DALAM PENYELESAIAN SENGKETA PERDATA DI PENGADILAN NEGERI BANTUL TAHUN 2015-2016 (STUDI KASUS PERCERAIAN)**
 Lokasi :
 Waktu : **2 DESEMBER 2015 s/d 2 MARET 2016**

Dengan Ketentuan

1. Menyerahkan surat keterangan/ijin survei/penelitian/pendataan/pengembangan/pengkajian/studi lapangan *) dari Pemerintah Daerah DIY kepada Bupati/Walikota melalui institusi yang berwenang mengeluarkan ijin dimaksud;
2. Menyerahkan soft copy hasil penelitiannya baik kepada Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta melalui Biro Administrasi Pembangunan Setda DIY dalam compact disk (CD) maupun mengunggah (upload) melalui website adbang.jogjaprov.go.id dan menunjukkan cetakan asli yang sudah disahkan dan dibubuhi cap institusi;
3. Ijin ini hanya dipergunakan untuk keperluan ilmiah, dan pemegang ijin wajib mentaati ketentuan yang berlaku di lokasi kegiatan;
4. Ijin penelitian dapat diperpanjang maksimal 2 (dua) kali dengan menunjukkan surat ini kembali sebelum berakhir waktunya setelah mengajukan perpanjangan melalui website adbang.jogjaprov.go.id;
5. Ijin yang diberikan dapat dibatalkan sewaktu-waktu apabila pemegang ijin ini tidak memenuhi ketentuan yang berlaku.

Dikeluarkan di Yogyakarta
 Pada tanggal **2 DESEMBER 2015**
 A.n Sekretaris Daerah
 Asisten Perekonomian dan Pembangunan
 Ub.
 Kepala Biro Administrasi Pembangunan



Dra. Puji Astuti, M.Si
 NIP. 19590525 198503 2 006

Tembusan :

1. GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA (SEBAGAI LAPORAN)
2. BUPATI BANTUL C.Q BAPPEDA BANTUL
3. WAKIL DEKAN BIDANG AKADEMIK FAK. SYARIAH DAN HUKUM, UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
4. YANG BERSANGKUTAN



PENGADILAN NEGERI BANTUL

JL. PROF.DR.SOEPOMO,SH NO.4

BANTUL

Telp/Fax : 0274 - 367348 email : pn_bantul@yahoo.co.id

Nomor : W13-U5/ 488 /PB.01/ II /2016
Perihal : Surat Keterangan

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga
Di-
YOGYAKARTA

Dengan Hormat,

Menanggapi Surat Permohonan Ijin Penelitian dari saudara, tertanggal 17 Desember 2015, Nomor : UIN.02/DS.1/PP.00.9/3307/2015 atas nama mahasiswa :

Nama : ULIL FIJAD
Nomor Mahasiswa : 11340157
Program Studi : Ilmu Hukum
Judul Penelitian : "MEDIASI DAN PROBLEMATIKANYA DALAM PENYELESAIAN SENGKETA PERDATA DI PENGADILAN NEGERI BANTUL TAHUN 2015-2016 (STUDI KASUS PERCERAIAN)"

Dengan ini menerangkan bahwa Mahasiswa tersebut diatas telah menyelesaikan penelitian di Pengadilan Negeri Bantul.

Demikian untuk dipergunakan dengan semestinya.

Bantul, 24 Februari 2016
Panitera
Bakhtera Mada Hukum

MARTI HARTATI, SH.
NIP. 19670222 198903 2 001

SURAT BUKTI WAWANCARA

Yang bertandatangan di bawah ini saya:

Nama : Sigit Indriyatno, SH.,MH.

Pekerjaan/Jabatan : Panitera Muda Perdata di Pengadilan Negeri Bantul

Menyatakan bahwa saya telah diwawancarai untuk kepentingan penelitian guna untuk menyusun skripsi dengan judul **“Mediasi Dan Problematikanya Dalam Penyelesaian Perkara Perdata di Pengadilan Negeri Bantul Tahun 2014-2015 (Studi Kasus Perceraian)”** oleh saudara:

Nama : Ulil Fuad

NIM : 11340157

Universitas : Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta

Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Jurusan : Ilmu Hukum

Demikian surat bukti wawancara ini dibuat untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Yogyakarta, 4 Januari 2016

Pewawancara

Ulil Fuad

NIM. 11340157



Pihak yang diwawancarai

Sigit Indriyatno, SH.,MH.

NIP. 197404151994031001



PENGADILAN NEGERI BANTUL
JL. PROF.DR.SOEPOMO,SH NO.4 BANTUL - 55712
TELP./FAX (0274) 367348

BERKAS UNTUK MEDIATOR

NOMOR : 61 /Pdt. G/ 2015 /PN.Btl

PENETAPAN PENUNJUKAN MEDIATOR	: 20 OKTOBER 2015
MEDIATOR	: ZAENAL ARIFIN, S.H., M.Si.
CO. MEDIATOR	: -
SUSUNAN MAJELIS HAKIM	: SUTAJI, S.H.MH. SUPANDRIYO, S.H. MH Rr. ANDY NURVITA, S.H. MH.
PANITERA PENGGANTI	: A PRIYO INDARTO, S.H.

PERNYATAAN

Pada hari ini : SELASA, tanggal 27 Oktober 2015 Kami para Pihak dalam perkara ini menyatakan bahwa : -----

Perkara Perdata Nomor : 61/ Pdt.G/ 2015 /PN.Btl.

Antara :

Maria Winarni, Selanjutnya disebut sebagai Penggugat

Lawan

Andreas Budi Suranto, Selanjutnya disebut sebagai Tergugat


Telah gagal mencapai kesepakatan dalam proses mediasi yang telah kami tempuh dari tanggal : 20 Oktober 2015 sampai dengan tanggal : 27 Oktober 2015, dikarenakan Tergugat tidak hadir walaupun sudah kami panggil berdasarkan relaas panggilan Nomor 61/Pdt.G/2015/PN.Btl. tanggal 22 Oktober 2015 untuk menghadiri proses mediasi pada tanggal 27 Oktober 2015 ;-----

Demikian pernyataan ini dibuat dan ditandatangani oleh kami selaku para pihak dan diketahui oleh mediator; -----

Bantul, 27 Oktober 2015


KUASA HUKUM PENGGUGAT,

PIHAK TERGUGAT



WIDODO PRIYANTA, S.H.

HAKIM MEDIATOR



ZAENAL ARIFIN, S.H., M.Si.

BiodataPenulis

Nama : Ulil Fuad
TTL : Bantul, 12 Juli 1993
NIM : 11340157
No HP : 085601861541
Alamat Email : Ulilfuad99@gmail.com
Alamat : Sindet Wukirsari Imogiri Bantul
Nama Ayah : Muhammad Asyhari
NamaIbu : Ponilah
Saudara : Muhammad Ridhotul Manan

Riwayat Pendidikan :

TK PKK 96 Sindet : (1998-1999)
SDN Sindet : (1999-2005)
SMP I Imogiri Bantul Yogyakarta : (2005-2008)
Man I Wonokromo Pleret Bantul : (2008-2011)
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta : (2011-2016)
PonPes Fadlun Minalloh : (2008-2014)
PonPes Al Luqmaniyah Yogyakarta : (2014-2016)
PonPes Fadlun Minalloh : (2016-Sekarang)